

## **POLITIK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA**

**Syawallisa<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>**

[syawallisa100@gmail.com](mailto:syawallisa100@gmail.com)<sup>1</sup>, [ismaidar@dosenpancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosenpancabudi.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**ABSTRAK:** Pada tahun 1961 diadakan Single Convention Narcotics, dimana Amerika memelopori kebijakan pelarangan narkotika. Konvensi ini memaksa setiap negara peserta mengkriminalkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Indonesia diharapkan ikut berperan menanggulangi masalah narkotika dunia dengan berpedoman pada deklarasi politik sebagai seruan dunia yang mengikat disesuaikan dengan yuridiksi kita. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam penanggulangan narkotika. Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui politik hukum dalam penanggulangan narkotika. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran narkotika yang semakin meningkat tentunya menjadi kekhawatiran tidak hanya bagi bangsa Indonesia namun juga bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Penanggulangan Narkotika.

## PENDAHULUAN

Bermula dari diadakannya konvensi opium 1912 di Den Haag Belanda yang dihadiri dan ditandatangani oleh 12 negara, konvensi tersebut tidak melarang penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Konvensi ini mengatur tentang empat jenis narkotika yaitu Opium, Heroin, Morfin dan Kokain. Dalam aturan tersebut tidak mencantumkan pengaturan narkotika sintetis. Sejak adanya konvensi opium ini Amerika dan Belanda saling bertentangan dan beda pendapat dalam menyikapi masalah narkotika. Pada tahun 1961 diadakan *Single Convention Narcotics*, dimana Amerika memelopori kebijakan pelarangan narkotika.<sup>1</sup>

Konvensi ini memaksa setiap negara peserta mengkriminalkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Atas dasar konvensi tunggal narkotika 1961 yang melarang penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dunia, AS memimpin penanggulangan narkotika dunia dengan cara menahan dan memenjarakan siapapun yang terlibat masalah narkotika tanpa pandang bulu. Pada tahun 1971 di Wina dilaksanakan *Single Convention on Psychotropics Substances*, mulai dilakukan pembahasan arti penting rehabilitasi yang kemudian muncul pengecualian hukuman bagi penyalahgunaan psikotropika, yakni mengganti hukum penjara menjadi perawatan, pendidikan, after care, maupun reintegrasi nasional.

Setiap tahun penanggulangan narkotika secara global berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya dilakukan evaluasi tahunan.<sup>2</sup> Sebagai negara peserta sidang, Indonesia diharapkan ikut berperan menanggulangi masalah narkotika dunia dengan berpedoman pada deklarasi politik sebagai seruan dunia yang mengikat disesuaikan dengan yuridiksi kita. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia yang mana pemerintah berperan selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.<sup>3</sup> Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam penanggulangan narkotika. Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui politik hukum dalam penanggulangan narkotika.

## METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, antara lain Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan

---

<sup>1</sup> Anang Iskandar, 2021, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta : PT. Gramedia, hal. 1.

<sup>2</sup> Sri Pujiarti, "Asmin Fransiska: Indonesia Salah Tafsir atas Konvensi Tunggal Narkotika 1961", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17508>, (diakses pada 10 November, pukul 8.44 WIB).

<sup>3</sup> Pande Ni Luh Putu Ayu Riantini dan NiPutu Melsa Aryani Putri, "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Diindonesia", *Ganesha Civic Education Journal* (October 2019) Vol. I No. 2, hal. 80.

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar (doktrin), serta jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Istilah narkotika awalnya merujuk secara medis ke senyawa psikoaktif apa pun dengan sifat mematikan atau melumpuhkan. Di beberapa negara, istilah narkotika menjadi terkait dengan opiat dan opioid, umumnya morfin dan heroin, serta turunan dari banyak senyawa yang ditemukan dalam lateks opium mentah. Secara hukum, istilah "narkotika" mungkin tidak tepat didefinisikan dan biasanya memiliki konotasi negatif. Bila digunakan dalam konteks hukum, obat narkotika sangat dilarang, seperti heroin, atau jika digunakan akan melanggar peraturan hukum (dalam arti kata ini, sama dengan zat yang dikendalikan atau obat terlarang).

Dalam komunitas medis, istilah ini lebih tepat didefinisikan dan umumnya tidak membawa konotasi negatif yang sama. Klasifikasi undang-undang obat mengenai narkotika sering meningkatkan hukuman untuk pelanggaran undang-undang pengawasan obat. Regulasi secara kasar didefinisikan sebagai penerapan aturan oleh pemerintah, disertai dengan penggunaan sanksi yang dirancang untuk mengubah perilaku ekonomi individu dan bisnis sektor swasta. Banyak sekali berbagai instrumen atau target regulasi yang ada. Tidak semua bentuk regulasi harus dibuat atau diberikan oleh pemerintah.

Banyak profesi mengadopsi peraturan pribadi, yaitu, mengembangkan dan menegakkan aturan yang biasanya dibuat untuk keuntungan bersama para anggota. Peraturan pribadi dapat diadopsi untuk menjaga reputasi profesional, pendidikan dan standar etik. Regulasi dalam domain sosial, politik, psikologis, dan ekonomi dapat mengambil banyak bentuk : batasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, kewajiban kontrak, pengaturan diri dalam psikologi, regulasi sosial, regulasi bersama, regulasi pihak ketiga, sertifikasi, akreditasi atau regulasi pasar.

Peredaran narkotika yang semakin meningkat tentunya menjadi kekhawatiran tidak hanya bagi bangsa Indonesia namun juga bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika. Indonesia telah merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan perdagangan, penyimpanan, pengawasan, pengangkutan, dan penyalahgunaan narkotika secara tidak sah.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extra ordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dampak negatif yang besar akibat kejahatan ini. Untuk itu extraordinary crime punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini merambah sebagai transnasional crime. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah peredarannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang

---

<sup>4</sup> Andi Koswara, "Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika", *Jurnal Ilmiah Nasional*, (2022) Vol. IV No. 3, hal : 69.

yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis penyalahguna narkotika khususnya generasi muda.

Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang undangan, dan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Pola yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan merupakan keniscayaan. Pembangunan ini menghendaki perubahan masyarakat dari suatu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (cultural), struktur (structural), dan substansi (substantive) hukum. Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/ diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional.

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 bagian pokok yaitu :

1. Upaya Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Upaya preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Upaya refresif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa

yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain tentang pengertian politik hukum yaitu menurut Padmo Wahjono adalah “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk”. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan politik telah mencakup social welfare policy dan social defence policy. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum).

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menajalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan

tindak pidana narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkotika dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan World Health Organization (WHO) yang mengategorisasikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika sudah jelas menyebutkan bahwa : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika,
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika,
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penagakannya saat ini. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh Soedarto maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan Narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasril Andi Dwi Darmawan, 2021, *Politik Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika* Di Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gani Abdul Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Gusti I Bagus Sakah Sumaragatha, "Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika", *Jurnal Kompilasi Hukum*, (2021) Vol. VI No. 2 : 161.
- Iskandar Anang, 2021, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Hamdan M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Irmawati, 2019 "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dipolsek Tamalanrea Kota Makassar", Makassar : Universitas Negeri Makassar.
- Issada Ringga, 2018, "Faktor Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Anambas Studi Kasus Desa Impol", Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Koswara Andi, "Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika", *Jurnal Ilmiah Nasional*, (2022) Vol. IV No. 3 : 69.
- Mahdi Imam, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum* Di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Munawaroh Naviatul, "Mengenal Politik Hukum di Indonesia dan Contohnya". Diakses pada 11 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>.
- Ni Pande Luh Putu Ayu Riantini dan Ni Putu Melsa Aryani Putri, "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia", *Ganesha Civic Education Journal* (October 2019) Vol. I No. 2 : 80.
- Pujianti Sri, "Asmin Fransiska: Indonesia Salah Tafsir atas Konvensi Tunggal Narkotika 1961". Diakses pada 10 November. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17508>.
- Sudanto Anton, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1 : 141.
- Vivian Angelia Adile, "Paper-Andri Theja- 1501410101231". Diakses pada 12 November 2023 <https://id.scribd.com/document/364433516/Paper-Andri-Theja-1501410101231>.